



LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2012 NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang retribusi perizinan tertentu;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Trayek Kendaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Trayek Kendaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Gangguan, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, berdasarkan ketentuan Pasal 180 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berlaku untuk jangka 2 (dua) tahun sejak 1 Januari 2010, maka dalam rangka memberikan landasan hukum guna memungut Retribusi Trayek, Izin Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan maka perlu diatur mengenai Retribusi Perizinan Tertentu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua antar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kota Madia Daerah Tingkat II Semarang dalam

- Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530); Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4136);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221);
33. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);
35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24);
36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35);
37. Peraturan Daerah Kota Semarang No 20 Tahun 2011 tentang Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 65);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALIKOTA SEMARANG,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DI KOTA SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Bangun-Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia, merupakan lingkungan yang tercipta oleh sebab kerja manusia yang berdiri di atas tanah atau bertumpu pada landasan dengan susunan bangunan tertentu sehingga terbentuk ruang yang terbatas seluruhnya atau sebagian diantaranya berfungsi sebagai dan/atau tidak pelengkap bangunan gedung.
10. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

11. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
12. Ijin Gangguan adalah pemberian ijin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
15. Biaya Penerbitan Dokumen Izin disingkat BPDI adalah besarnya biaya yang muncul untuk menerbitkan dokumen izin gangguan dengan memperhatikan besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan, besar kecilnya jalan yang digunakan termasuk besar kecilnya lokasi usaha yang digunakan.
16. Besarnya Biaya Retribusi Izin Gangguan adalah penjumlahan atas biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, biaya penata usahaan, dan biaya dampak negatif atas diselenggarakannya sebuah kegiatan usaha.
17. Biaya Pengawasan di Lapangan disingkat BPL adalah besarnya penggunaan jasa atas kegiatan pengawasan terhadap kegiatan usaha dengan memperhatikan faktor yang membedakan usaha diukur dari tingkat gangguan, besarnya lokasi jalan, besar kecilnya tempat usaha
18. Biaya Penegakan Hukum disingkat BPH adalah besarnya penggunaan jasa atas penegakan hukum berupa pengawasan pelaksanaan pembangunan dan kegiatan lain untuk menjamin ditaatinya perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan faktor yang membedakan usaha diukur dari tingkat gangguan, lokasi, dan besar kecilnya skala usaha.
19. Biaya Penatausahaan disingkat BPTu adalah biaya atas penggunaan jasa penerbitan dokumen, pengiriman pemberitahuan, dan atau pemanggilan wajib retribusi, serta biaya pengarsipan dokumen.
20. Biaya Dampak Negatif disingkat BDN adalah biaya atas peninjauan untuk memperkirakan besarnya dampak yang ditimbulkan oleh dilaksanakannya sebuah kegiatan usaha/bisnis, dan atau pemberian saran-saran untuk pencegahan dampak, yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan faktor yang membedakan usaha diukur dari tingkat gangguan, lokasi dan besar kecilnya skala usaha.

21. Tarif dasar adalah besaran berbagai nilai jasa atas masing-masing kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerbitan izin HO yaitu : penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan peninjauan pencegahan dampak negatif, yang kesemuanya besarnya tarif diatur dengan Peraturan Walikota.
22. Indeks adalah angka satuan yang menunjukkan sebuah skala tingkatan yang digunakan untuk mengukur dan membedakan tingkatan pada : tingkat intensitas gangguan, dan tingkat nilai lokasi/jalan.
23. Luas Tempat Usaha LTU adalah besarnya luas bangunan kegiatan usaha dan lahan sarana pendukungnya yang diukur dengan satuan meter persegi.
24. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
25. Ijin trayek adalah izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek maupun tidak dalam trayek.
26. Izin Insidentil adalah izin yang hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek, untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki dan diberikan untuk kepentingan tertentu seperti menambah angkutan pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah, angkutan transmigrasi, dan angkutan keadaan darurat tertentu karena bencana alam.
27. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
28. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
29. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
30. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
31. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
32. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
33. Mobil bus besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 (dua puluh delapan) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

34. Mobil bus sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 (enam belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal termasuk tempat duduk pengemudi, dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 sampai dengan 9 meter.
35. Mobil bus kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal termasuk tempat duduk pengemudi, dengan panjang kendaraan 4 sampai dengan 6,5 meter.
36. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.
37. Angkutan di kawasan tertentu adalah angkutan umum dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dilaksanakan melalui pelayanan angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
38. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
39. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
40. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
41. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
44. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
45. Insentif Pemungutan adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
46. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

47. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas :

- a. Retribusi IMB;
- b. Retribusi Izin Gangguan; dan
- c. Retribusi Izin Trayek.

BAB III
RETRIBUSI IMB

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
Pasal 3

Dengan nama Retribusi IMB, dipungut retribusi atas jasa pelayanan izin mendirikan bangunan gedung dan Bangun bangunan kepada pemilik untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau, merenovasi bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merenovasi bangunan.
- (2) Pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Subyek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 6

Retribusi IMB adalah golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa IMB dihitung berdasarkan penjumlahan dari biaya pembinaan penyelenggaraan bangunan dan biaya pengadministrasian IMB.
- (2) Biaya pembinaan penyelenggaraan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. retribusi pembangunan bangunan gedung baru;
 - b. retribusi renovasi bangunan;
 - c. retribusi pembangunan prasarana bangunan gedung; dan
 - d. retribusi renovasi prasarana bangunan gedung.
- (3) Biaya pengadministrasian IMB sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan biaya yang timbul akibat proses administrasi dalam pelayanan IMB.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif
Pasal 8

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif Retribusi IMB didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi IMB didasarkan pada:
 - a. Bangunan Gedung dan/atau Prasarana Bangunan atau Bangun Bangunan;
 - b. Fungsi Bangunan;
 - c. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan:
 - 1) pembangunan bangunan gedung baru dan bangun bangunan;
 - 2) rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dan bangun bangunan;
 - 3) Pembangunan prasarana bangunan gedung; dan
 - 4) rehabilitasi prasarana bangunan gedung.
 - d. Pengadministrasian IMB, meliputi:
 - 1) pembuatan dokumen IMB;
 - 2) pembuatan duplikat/fotocopy dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen yang hilang/rusak;
 - 3) pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung; dan/atau

- 4) pengarsipan.
- (3) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikelompokkan menurut fungsinya yaitu bangunan untuk :
- a. Hunian;
 - b. Keagamaan;
 - c. Usaha;
 - d. Sosial dan budaya; dan
 - e. Ganda / campuran.
- (4) Fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas bangunan gedung hunian rumah tinggal sederhana dan rumah tinggal tidak sederhana.
- (5) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas masjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, pura, dan bangunan pelengkap keagamaan.
- (6) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas perkantoran komersial, pasar modern, ruko, rukan, mall/supermarket, hotel, restoran, dan lain-lain sejenisnya.
- (7) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas bangunan olahraga, bangunan pemakaman, bangunan kesenian/kebudayaan, bangunan pasar tradisional, bangunan terminal/halte bus, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan, kantor pemerintahan, bangunan panti jompo, panti asuhan dan lain-lain sejenisnya,
- (8) Fungsi ganda / campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas hotel, apartemen, mall / shopping center, sport hall dan/atau hiburan.
- (9) Bangun Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas Gapura, patung, bangunan reklame, monumen, menara, Jembatan penyeberangan orang, dan lain-lain sejenisnya.
- (10) Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
- a. pelataran untuk parkir, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan golf, dan lain-lain sejenisnya.
 - b. pondasi, pondasi tangki, dan lain-lain sejenisnya.
 - c. pagar tembok / besi dan tanggul / turap dan lain-lain sejenisnya.
 - d. septic tank / bak penampungan bekas air kotor, dan lain-lain sejenisnya.
 - e. sumur serapan, dan lain-lain sejenisnya.
 - f. teras tidak beratap atau tempat pencucian, dan lain-lain sejenisnya.
 - g. dinding penahan tanah, dan lain-lain sejenisnya.
 - h. jembatan jalan perumahan;

- i. penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolahan air, gardu listrik, gardu telepon, tiang listrik/telepon, dan lain-lain sejenisnya.
- j. kolam renang, kolam ikan dan lain-lain sejenisnya.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 9

- (1) Rumus penghitungan besarnya biaya pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. retribusi pembangunan bangunan gedung baru:
 $\text{Luas (L)} \times \text{Indeks terintegrasi (It)} \times 1,00 \times \text{Harga Satuan bangunan gedung (HSbg)}$
 - b. retribusi renovasi bangunan gedung:
 $\text{Luas (L)} \times \text{Indeks terintegrasi (It)} \times \text{Tingkat kerusakan (Tk)} \times \text{Harga Satuan bangunan gedung (HSbg)}$
 - c. retribusi prasarana bangunan gedung dan bangun bangunan:
 $\text{Volume (V)} \times \text{Indeks Prasarana (I)} \times 1,00 \times \text{Harga Satuan prasarana bangunan gedung (HSpbg)}$
 - d. retribusi renovasi prasarana bangunan gedung dan bangun bangunan:
 $\text{Volume (V)} \times \text{Indeks Prasarana (I)} \times \text{Tingkat kerusakan (Tk)} \times \text{Harga Satuan prasarana bangunan gedung (HSpbg)}$
- (2) Indeks terintegrasi (It) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, merupakan perkalian dari Indeks Fungsi, Indeks Klasifikasi dan Indeks Waktu Penggunaan.
- (3) Indeks Fungsi, Indeks Klasifikasi dan Indeks Waktu Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Indeks Prasarana (I) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dan Tingkat kerusakan (Tk) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (5) Harga Satuan bangunan gedung (HSbg) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dan Harga Satuan prasarana bangunan gedung (HSpbg) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, serta besarnya biaya pengadministrasian IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
Pasal 10

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 11

- (1) Obyek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk obyek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Subyek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 13

Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah golongan retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 14

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Gangguan diukur/dihitung berdasarkan atas :
 - a. luas tempat usaha;
 - b. dampak lingkungan dan tingkat gangguan yang ditimbulkan; dan
 - c. lokasi/letak perusahaan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dampak lingkungan dan tingkat gangguan yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif
Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penerbitan dokumen izin;
 - b. pengawasan di lapangan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan
 - e. biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 16

- (1) Untuk menetapkan besarnya biaya Retribusi Izin Gangguan ditentukan berdasarkan Indeks dan Tarif Dasar dengan memperhatikan perkembangan perekonomian yang dihitung berdasarkan rumus: $BPDI+BPL+BPH+BTu +BDN$.
- (2) BPDI (Biaya Penerbitan Dokumen Izin) dihitung dengan rumus:
Indeks Gangguan (IG) x Indeks Lokasi Jalan (ILJ) x Luas Tempat Usaha (LTU) x tarif penerbitan dokumen Izin.
- (3) BPL (Biaya Pengawasan Lapangan) dihitung dengan rumus:
Indeks Gangguan (IG) x Indeks Lokasi Jalan (ILJ) x Luas Tempat Usaha x tarif dasar pengawasan lapangan.
- (4) BPH (Biaya Penegakan Hukum) dihitung dengan rumus:
Indeks Gangguan (IG) x Indeks Lokasi Jalan (ILJ) x Luas Tempat Usaha (LTU) x tarif dasar penegakan hukum.
- (5) BPTu (Biaya Penatausahaan) sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).
- (6) BDN (Biaya Dampak Negatif) dihitung dengan rumus :
Indeks Gangguan (IG) x Indeks Lokasi Jalan (ILJ) x Luas Tempat Usaha (LTU) x tarif dasar dampak.
- (7) Apabila terjadi perubahan jenis usaha, perubahan luas tempat usaha, maka harus mengajukan Perubahan Ijin Gangguan dengan dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (8) Tabel Indeks dan Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V RETRIBUSI TRAYEK

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi Pasal 17

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah.

Pasal 18

- (1) Obyek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (2) Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan atas jasa pelayanan perizinan yang meliputi :
 - a. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
 - b. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang meliputi :
 - 1) Taksi; dan
 - 2) Angkutan kawasan tertentu.
 - c. Izin insidental;
- (3) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Izin bagi pemohon baru;
 - b. Pembaharuan masa berlaku izin;
 - c. Perubahan Izin terdiri dari :
 - 1) Penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau penambahan frekwensi;
 - 2) Perubahan trayek (dalam hal terjadi perubahan rute, perpanjangan rute atau perpendekan rute);
 - 3) Penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
 - 4) Penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan, perubahan identitas dan tukar lokasi operasi kendaraan.

Pasal 19

Subyek Retribusi Izin Trayek adalah Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 20

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 adalah golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 21

- (1) Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis dan jumlah kendaraan yang akan dioperasikan.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif
Pasal 22

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin trayek.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 23

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk jasa pelayanan izin trayek meliputi:
 - a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek ditetapkan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar:

No.	Jenis Kendaraan Umum	Tarif per Kendaraan
1.	Bus Besar	Rp. 400.000,00
2.	Bus Sedang	Rp. 300.000,00
3.	Bus Kecil dan Mobil Penumpang Umum	Rp. 200.000,00

- b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek ditetapkan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar:

No.	Jenis Kendaraan Umum	Tarif per Kendaraan
1.	Taksi	Rp. 300.000,00
2.	Angkutan kawasan Tertentu	Rp. 200.000,00

- c. izin insidental ditetapkan untuk satu kali perjalanan pulang pergi paling lama 14 (empat belas) hari sebesar :

No.	Jenis Kendaraan Umum	Tarif per Kendaraan
1.	Bus besar	Rp. 100.000,00
2.	Bus sedang	Rp. 75.000,00
3.	Bus kecil dan Mobil Penumpang Umum	Rp. 50.000,00

- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk jasa pelayanan perubahan Izin Trayek berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap kegiatan:
- perubahan rute trayek (dalam hal terjadi perubahan rute, perpanjangan rute atau perpendekan rute) penambahan rute dan/atau penambahan kendaraan;
 - penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan, perubahan identitas kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan;
- (3) Apabila dokumen asli izin trayek hilang, maka diberikan Salinan atau Petikan Izin Trayek dengan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar 50 % dari besarnya retribusi izin trayek tersebut.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 24

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 25

Masa retribusi adalah jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa/pelayanan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 27

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indek harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 28

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi akan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 29

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan di Rekening Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Rekening Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak retribusi tersebut diterima atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (5) Tempat pembayaran, bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada (ayat) 3, penyelesaian pembayaran dan penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara tunai/lunas sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, maka Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara penyelesaian pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar Retribusi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, maka Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 33

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII KEBERATAN Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 35

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 36

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 37

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Untuk keperluan perawatan dan pelestarian bangunan cagar budaya diberikan pembebasan retribusi IMB.
- (4) Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 38

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.

- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
PENAGIHAN
Pasal 39

- (1) Surat peringatan/surat teguran merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (2) Penerbitan surat peringatan/surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan segera setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), terlampaui.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan, wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Bentuk, isi surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (5) Pejabat yang berwenang melakukan penagihan bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal penagihan retribusi menurut Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 40

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XVII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
Pasal 41

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII
PEMERIKSAAN
Pasal 42

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 43

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 44

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 45

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan retribusi yang diatur dalam:

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Trayek Kendaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Trayek Kendaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1998 Seri B Nomor 1);
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1999 Seri B Nomor 2);
- c. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1998 Seri B Nomor 3);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Walikota sebagai Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Mei 2012

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SOEMARMO HS

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 15 Mei 2012

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

ttd

HADI PURWONO

Asisten Administrasi Informasi
dan Kerjasama

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DI KOTA SEMARANG

I. UMUM

Dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam penarikan arus investasi di Daerah, maka perlu memberikan pelayanan perizinan tertentu secara cepat, tepat, dan murah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, peningkatan arus investasi dan daya saing daerah dapat ditempuh melalui upaya pemberian pelayanan perizinan, pemberian insentif dan fasilitas tertentu kepada orang pribadi atau Badan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk menetapkan jenis dan melakukan pemungutan retribusi atas pemberian pelayanan perizinan tertentu tersebut sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Pemberian kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan pemungutan terhadap retribusi perizinan tertentu, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Adapun jenis retribusi perizinan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut adalah :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan; dan
- c. Retribusi Izin Trayek;

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan retribusi perizinan tertentu, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Angkutan orang dalam trayek meliputi: Trayek Utama, Cabang dan Trayek Ranting.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “angkutan kawasan tertentu” adalah angkutan yang melayani penumpang hanya disekitar suatu kawasan tertentu, contoh: angkutan karyawan pabrik, angkutan kampus.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga.

Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya dapat dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjsamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan

penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Keputusan Walikota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 71